



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jln.. Karet Putih No. 01E-mail : diknas_halsel@yahoo.co.id disdikhalsel@gmail.com
L A B U H A 97791

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420 / 150 / 2024

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
“PKBM HASANAH”
DESA AMASING KOTA KECAMATAN BACAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Ketua **PKBM HASANAH** Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Nomor 01/PKBM-H /I/2024 tanggal 05 Juli 2024 Tentang Izin Pendirian Lembaga dan Penyelenggaraan Lembaga.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Bidang Pembinaan PAUD PNF, Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan terhadap Lembaga PKBM Hasanah secara tertib dan tertanggung jawab perlu diberikan izin.
b. PKBM Hasanah yang berada di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan adalah lembaga yang diselenggarakan oleh perorangan / kelompok masyarakat dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas, maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Pendirian Lembaga dan Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Hasanah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang pedoman pendirian sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non formal
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus dan Pelatihan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada

Nama Lembaga : **PKBM HASANAH**

Alamat : Jl. Amasing Desa Amasing Kota Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan

NPSN : -

Nama Pengelola /Pengurus :

Ketua : **Dewi Masita**

Sekertaris : Sudarso Hi. S Badjak

Bendahara : Gamaria

Alamat : Desa Amasing Kota Kec. Bacan

Untuk menyelenggarakan Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (PKK dan PKW) TBM dan Pendidikan Masyarakat Lainnya.

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 05 Juli 2024 s/d 07 Desember 2027.

Ketiga : Pemegang Izin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Labuha
Pada Tanggal : 05 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan
3. Kepala Wilayah Kecamatan Bacan Selatan
4. Korwil Bacan Selatan
5. Ketua PKBM Darussalam Di Kupal Kecamatan Bacan Selatan
6. Arsip